

Instilling Marriage Values Among Muslim Karo Adolescents: An Islamic Counseling Perspective

Laila Rachmadillah^{*}, Muktaruddin, Nurhanifah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{*}Corresponding author, ✉e-mail: lailarachmadillah31@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of religious conversion driven by marriage is increasingly prevalent among adolescents and young adults. This issue is often influenced by several factors, including cultural attachment, environmental pressure, and parental preoccupation with work, which limits open communication and supervision of their children. However, the lack of consistent religious guidance from parents during childhood and adolescence emerges as a dominant factor influencing religious conversion for marital reasons. This study aims to explore how Karo Muslim families instill marital values in their adolescent children and to understand the role of religious guidance in shaping these values. The research employed a qualitative approach using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Participants included five Karo Muslim families with adolescent children, the Head of the Office of Religious Affairs (KUA), and religious leaders. The findings indicate that marital values are instilled by parents as children reach adolescence (baligh). Religious guidance is conveyed through advice, exemplary behavior, and parental supervision. However, the effectiveness of such guidance is often hindered by limited parental religious knowledge, strong adherence to cultural traditions, work-related busyness, and environmental influences. This study contributes to a deeper understanding of the intersection of family, religion, and culture in shaping adolescents' perceptions of marriage and underscores the importance of continuous religious education within Muslim families.*

Keywords: Religious Guidance, Marital Values, Karo Muslim Adolescents, Parental Role, Cultural Influence.

Abstrak: Fenomena konversi agama karena faktor pernikahan semakin sering terjadi di kalangan remaja dan dewasa awal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterikatan terhadap adat, pengaruh lingkungan, serta kesibukan orang tua dalam bekerja yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk berkomunikasi dan memberikan pengawasan kepada anak. Namun demikian, kurangnya bimbingan agama dari orang tua sejak masa kanak-kanak hingga remaja menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya konversi agama karena pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanaman nilai-nilai pernikahan dalam keluarga Muslim Karo serta memahami peran bimbingan agama dalam proses pembentukan nilai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden penelitian terdiri atas lima keluarga Muslim Karo yang memiliki anak remaja, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai pernikahan dilakukan sejak anak memasuki usia remaja (baligh) melalui nasihat, keteladanan, dan pengawasan orang tua. Hambatan dalam pelaksanaan bimbingan agama meliputi kurangnya pemahaman keagamaan orang tua, keterikatan terhadap adat, kesibukan bekerja, dan pengaruh lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran keluarga, budaya, dan agama dalam membentuk pandangan remaja Muslim Karo terhadap makna dan nilai-nilai pernikahan.

Kata Kunci: Bimbingan Agama, Nilai-Nilai Pernikahan, Remaja Muslim Karo, Peran Orang Tua, Pengaruh Budaya.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited © 2023 by author(s)

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar dan sangat berperan penting dalam membentuk kualitas setiap generasi. Sosok pendidik pertama dan utama setiap anak memang pantas dikaitkan dengan kata keluarga. Sebagian besar kehidupan anak akan dilalui oleh proses interaksi dengan keluarganya. Maka dari itu pengalaman yang dilalui ini akan berpengaruh pula pada proses perkembangan di tahap-tahap selanjutnya. Dengan begitu orang tua atau keluarga merupakan pembimbing serta pendidik pertama dalam membentuk kepribadian seorang anak (Wahy, 2012).

Orang tua sebagai unit pertama dalam pendidikan anak wajib memberikan bimbingan agama terhadap anak-anaknya, bimbingan agama merupakan usaha membantu seseorang agar dapat menyelesaikan masalahnya serta meningkatkan kemampuan, potensi, dan fitrahnya. Upaya pemberian bantuan yang terorganisir ini dilakukan bagi setiap orang agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah keberagamaannya dengan cara memasukkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits ke dalam dirinya agar dapat terus hidup sesuai dan selaras dengan ajaran dan petunjuk agama (A, 2002). Selanjutnya bimbingan agama pada keluarga bertujuan untuk menjadikan individu sebagai pribadi yang baik dan berakhlak baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

Pemberian bimbingan agama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya perlu ditekankan kembali manakala anak telah memasuki usia remaja. Karena pada usia remaja seorang anak mengalami kesulitan tersendiri dalam memahami dan mengelola emosi, terutama dalam memahami nilai-nilai pernikahan. Akibatnya, mereka harus diberi pengarahan dan pemahaman tentang motivasi pernikahan. Dalam hal ini, anak yang sudah menginjak usia remaja juga harus belajar tentang perencanaan dan persiapan masa depan. Hal ini akan membantu remaja untuk berhati-hati dalam berpikir dan bertindak, menahan diri dari hal-hal yang mungkin merugikan mereka, dan siap secara mental untuk menyambut masa depan, khususnya dalam berkeluarga (Yulianti, 2017). Sehingga dengan bimbingan pada lingkungan keluarga bisa menjadi pegangan untuk anak guna mempersiapkan dan kelak membentuk keluarganya sendiri.

Pernikahan merupakan bentuk fitrah yang ada pada manusia, Islam menganjurkan setiap umatnya agar menikah karena menikah merupakan naluri kemanusiaan (Sahla & Nazara, 2011). Dengan dilaksanakannya prosesi pernikahan maka akan terjaganya kehormatan diri sendiri dan pasangan sehingga kelak tidak masuk ke dalam hal-hal yang dilarang dan di haramkan Allah Swt, implementasi pernikahan juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia sehingga terhindar dari kepunahan dengan terus memberikan dan mempunyai keturunan.

Beberapa hal terkait dalam pemberian pemahaman motif dan informasi pernikahan yang diberikan setiap orangtua kepada anaknya mengenai tata pelaksanaan membina persiapan untuk berumah tangga yakni orangtua akan lebih menekankan agar anaknya berhati-hati memilih pasangan, mengajurkan mencari pasangan ideal yakni memperhatikan aspek seiman atau seagama sebagai tolak ukur tertinggi dalam memilih pasangan, Hal ini sesuai pandangan islam yang menyebutkan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan sebagai perjalanan mencari pasangan hidup baik calon suami maupun istri sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

Terjemahannya : *“Seorang wanita itu dinikahi karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah berdasarkan agamanya maka kamu akan beruntung”*. (HR Bukhari dan Muslim) (Al-Ju’fi, 2009)

Setiap orangtua berperan besar terhadap masa depan anaknya terutama dalam hal persiapan pernikahan. Maka sangat normal bagi orang tua untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk anak-anak mereka. Bahkan, umat Islam pun diwajibkan untuk memilih atau mencari jodoh bagi setiap pemuda yang belum menikah (Asmawi & Bakry, 2020). Jikalau diperbolehkan, hampir semua orangtua ingin mencari jodoh untuk anaknya. Hal ini bukan bermaksud untuk bersikap egois melainkan bentuk rasa kekhawatiran orangtua terhadap anaknya jika sampai salah memilih pasangan hidup. Hal-hal yang dikhawatirkan orang tua ketika anaknya memilih pasangan yang tidak tepat bisa dilihat dari fenomena sekitar salah satunya seperti anak pindah agama (murtad) karena ingin menikah dengan kekasihnya yang berbeda agama, yang mana hal itu menyebabkan anak tersebut keluar dari islam, menyebabkan keretakan antar dirinya, orang tuanya serta keluarganya serta masalah-masalah lainnya. Hal tersebut dikhawatirkan para orang tua karena pada dasarnya semua orangtua tentunya tidak ingin kehidupan anaknya lebih sulit daripada orangtuanya setelah anaknya menikah (Desmawati & Malik, 2018)

Hal serupa juga dialami oleh remaja muslim karo khususnya di Kecamatan Berastagi yang mana keluarga sebagai unit terdekat dalam perkembangan kehidupan para remaja muslim karo akan membina, menanamkan serta mempertimbangkan berbagai aspek atau nilai-nilai yang harus dipersiapkan sebelum anak mereka menikah. Bagi suku karo yang hidup sebagai masyarakat adat pernikahan merupakan rangkaian acara yang sangat penting dan sakral. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak hanya menghubungkan antar wanita dan pria yang akan melaksanakan pernikahan namun juga keterkaitan kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan seluruh keluarga (Sinuhaji, 2013).

Fenomena-fenomena yang dikhawatirkan setiap keluarga ketika anak yang mereka didik dan sayangi malah melakukan kesalahan dalam memilih pasangan hidup salah satunya adalah melakukan konversi agama. Konversi agama menurut Menurut Max Heirich, seseorang atau sekelompok orang yang berpindah agama dengan kepercayaan awal yang dianutnya (Ozyurek, 2018). Konversi agama atau pindah agama yang dilakukan para remaja umumnya dilakukan karena faktor pernikahan. Secara umum pernikahan menjadi faktor penyebab konversi agama saat seorang individu menemukan kekasih pemeluk agama lain, dan fenomena konversi agama ini banyak dilakukan pada usia remaja dan dewasa muda (Sijabat, 2018). Karena undang-undang yang berlaku di Indonesia perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, yang menjadikan perkawinan sebagai salah satu penyebab perpindahan agama (konversi) di Indonesia. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengakui secara formal pasangan beda agama sebagai suami istri adalah melalui perpindahan agama (Dewi, 2017).

Seperti salah satu berita yang cukup viral yang terjadi di Langkat Sumatra Utara yakni wanita berinisial N beragama Islam memutuskan pindah agama karena menikah dengan kekasihnya berinisial J yang beragama Kristen (Detik Sumut, 2022) Selain itu di Indonesia banyak tercatat artis-artis yang keluar dari agama islam. Keluarnya artis-artis tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor. Namun, yang mendominasi adalah

faktor pernikahan. Penyebab utama dari murtad dikarenakan dalam Islam sangat jelas bahwa pernikahan beda agama dilarang (Wahyuni, 2022).

Kasus seperti itu bukanlah yang pertama kali terjadi, kasus serupa juga tentunya pernah terjadi di berbagai daerah salah satunya di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Fenomena pindah agama dari islam menjadi non muslim (murtad) karena faktor pernikahan pernah beberapa kali terjadi di Kecamatan Berastagi. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti laksanakan di lokasi penelitian salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi agama ini adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tuanya yang mana hal tersebut biasanya karena orang tua sibuk bekerja. Seperti yang diketahui bahwa mata pencarian keluarga di Kecamatan Berastagi umumnya adalah bertani yang mengharuskan orang tua bekerja dari pagi sampai sore di ladang mereka, sehingga berdampak pada kurangnya waktu untuk memperhatikan segala aktivitas yang dilakukan anaknya.

Selain itu salah faktor lain adalah faktor adat dimana ada sebagian orang tua yang lebih mengutamakan anaknya untuk dinikahkan dengan impalnya (Orang yang paling dianjurkan untuk dinikahi dalam suku Karo) walau terkadang impal yang ditunjuk untuk dinikahi tidak seakidah dan seagama, selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang cukup berpengaruh besar terhadap kejadian tersebut adalah pemahaman agama orang tua yang masih kurang menyebabkan orang tua tidak bisa memberikan bimbingan agama secara optimal untuk anaknya juga merupakan salah satu faktor penyebab anak bisa melakukan konversi agama (Tamrin, 2017). Ditambah lagi Berastagi merupakan wilayah di Kabupaten Karo yang mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah ini memeluk agama protestan dan notabene adalah masyarakat karo (Prayudi, 2022). Dengan keadaan yang demikian dimana suatu keluarga harus berbaur dengan lingkungan yang notabene berbeda keyakinan tentunya hal ini menjadi tantang tersendiri bagi umat muslim apalagi keluarga yang tidak memiliki bekal ilmu agama yang kuat sehingga dikhawatirkan tidak bisa mempertahankan keimanannya.

Dari fenomena tersebut maka orang tua sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak harus lebih menanamkan nilai-nilai agama dalam membina pemahaman pernikahan kepada anak-anaknya. Karena dalam tahap perkembangan menuju dewasa seorang anak sangat membutuhkan bimbingan agama secara langsung dan khususnya dari orang tuanya. Bimbingan agama dari orang tua sangat penting dalam pembentukan dan pemahaman anak khususnya dalam memahami arti pernikahan. Beberapa usaha yang dilakukan orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya dilakukan dalam bentuk bimbingan dengan nasihat, keteladanan, pembiasaan, dan pengawasan (Muhyidin, 2006). Jika orang tua tidak mengenalkan dan membimbing dasar tentang islam dan tidak membuat larangan maka sangat mungkin terjadi kejadian yang tidak diharapkan seperti pindah agama (murtad) karna faktor pernikahan.

Pemberian pemahaman mengenai pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA yang sering disebut dengan bimbingan pranikah memang sudah beberapa kali diteliti dan dikaji. Namun nyatanya pemberian dan pemahaman nilai-nilai pernikahan yang diberikan oleh orang tua masih sangat jarang dibicarakan dan diteliti, padahal orang tua merupakan sosok yang sangat dekat dan berpengaruh dalam berbagai keputusan yang akan dipilih oleh anak-

anaknya. Sebagaimana saran dari penelitian (Jasman dkk., 2022) mengenai bimbingan konseling pranikah bagi remaja menyatakan bahwa bimbingan pranikah untuk remaja perlu evaluasi dan tindak lanjut lebih bukan hanya dilakukan oleh pihak tertentu saja tetapi orang tua sebagai pihak yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup para anak-anaknya perlu memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman terkait pernikahan salah satunya menanamkan nilai-nilai pernikahan atau tolak ukur yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup yang ideal agar tercapainya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Maka dari itu bimbingan agama yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya dalam memilih pasangan dan memahami nilai pernikahan menjadi salah satu penentu bagaimana kehidupan pernikahan yang kelak akan dijalankan anak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melihat dan mengkaji bagaimana penanaman nilai-nilai pernikahan pada remaja muslim karo di kecamatan berastagi dan bagaimana bimbingan agama dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan pada remaja muslim karo di kecamatan berastagi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memanfaatkan deskripsi tertulis kalimat per kalimat dari temuan penelitian. Hasil penelitian ini juga menggambarkan hasil pengamatan terhadap perilaku objek yang diteliti (Meleong, 2018). Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang telah diamati di lapangan secara mendalam.

Dalam memperoleh data yang akurat serta mendalam, dikumpulkan beberapa informan yang akan diwawancarai oleh peneliti. Informan merupakan seseorang yang memberikan informasi terkait situasi dengan studi penelitian. Selain itu informan juga merupakan sosok yang mengetahui kondisi sesungguhnya dari masalah yang akan diteliti. Informan juga berfungsi sebagai representasi dari keadaan sebenarnya dari masalah yang sedang diselidiki. Kepala KUA, lima keluarga Muslim Karo yang tinggal di Kecamatan Berastagi, dan tokoh agama menjadi informan untuk penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah di peroleh peneliti menggunakan data kualitatif model interaktif dari Milles dan Humbran yang mana terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data dan (c) verifikasi/menarik kesimpulan (Salim & Rifki, 2021).

HASIL PENELITIAN

Penanaman Nilai-Nilai Pernikahan Pada Remaja Muslim Karo Di Kecamatan Berastagi

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 reponden penelitian yakni 5 keluarga muslim karo, tokoh agama diketahui bahwa setiap keluarga memang sudah menanamkan nilai-nilai pernikahan pada anak-anaknya sejak anaknya memasuki usia remaja/ baligh. Penanaman nilai-nilai pernikahan disini adalah tolak ukur memilih calon pasangan untuk dijadikan pendamping hidup dan menjadi bekal agar anak memahami makna pernikahan itu sendiri.

Walaupun para responden adalah orang-orang yang menjunjung tinggi adat, namun dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan para orang tua mengutamakan agama sebagai tolak ukur utama dalam memilih pasangan untuk anak remajanya. Mereka memang sepakat bahwa menikahi anak mereka dengan impalnya (orang yang sangat dianjurkan untuk dinikahi dalam adat Karo) merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam adat Karo, dan tidak jarang di lingkungan sekitar menjadi tolak ukur utama memilih pasangan, namun para informan penelitian menyadari bahwa aspek seiman dan seakidah merupakan tolak ukur utama yang harus dijunjung tinggi dalam pemilihan pasangan untuk anak-anaknya setelah aspek seiman dan seakidah ini terpenuhi barulah nilai-nilai atau tolak ukur lain dipertimbangkan. Aspek seiman yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki penerimaan terhadap agama yang dianut serta senantiasa menaati ajaran agama dengan sepenuh hati, bukan orang yang beragama dari tampilan luarnya saja yang mana tidak mengamalkan perintah-perintah agama yang harus dilaksanakan (Jannah & Enoch, 2021).

Penekanan aspek seiman dan seakidah dalam pemilihan pasangan memang harus ditekankan sejak anak remaja dan menganal lawan jenisnya. Penekanan aspek ini diharapkan bisa mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan contohnya seperti keluar dari islam (murtad) karena faktor menikah karena secara umum pernikahan menjadi faktor penyebab konversi agama saat seorang individu menemukan kekasih pemeluk agama lain. Hal ini juga dialami oleh keluarga muslim karo yang memiliki anak usia remaja, ditambah lagi lingkungan tempat tinggal yakni di Kecamatan Berastagi merupakan wilayah di Kabupaten Karo yang mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah ini memeluk agama protestan dan notabene adalah masyarakat karo (Prayudi, 2022). Dimana pada lingkungan tersebut para keluarga harus saling berbaur, maka dari itu kekhawatiran orang tua khususnya keluarga muslim karo yang tidak bisa memantau terus menerus lingkungan pertemanan para anak remaja yang disebabkan oleh orang tua sibuk bekerja dan lingkungan yang kurang mendukung menjadi salah satu kekhawatiran para keluarga muslim karo khususnya para informan dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan untuk remaja muslim karo itu sendiri.

Bimbingan Agama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pernikahan Pada Remaja Muslim Karo Di Kecamatan Berastagi

Bimbingan agama yang dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan untuk remaja khususnya remaja muslim karo adalah bimbingan dengan nasihat, keteladanan, dan pengawasan. Bimbingan nasihat : merupakan bentuk bimbingan yang paling sering digunakan oleh orang tua, bimbingan tersebut berbentuk komunikasi yang didalamnya terdapat arahan dan pengajaran yang baik yang diberikan orang tua kepada anaknya, bimbingan dengan keteladanan: dalam hal ini ayah dan ibu sebagai role model atau contoh bagi anak harus dapat menjadi teladan yang dapat ditiru oleh anak, orang tua tidak hanya menuntut anak untuk menjadi pribadi yang baik, namun orang tua sebagai role model harus mampu mencotohkan apa-apa saja hal baik tersebut, bimbingan dengan pengawasan : adalah suatu teknik bagi orang tua untuk mendukung usaha anaknya dalam mengembangkan nilai, keyakinan dalam mengasuh anak, dan kesiapan psikologis dan sosial, dan harus senantiasa di pantau dan diawasi setiap perkembangannya. Walaupun dari hasil observasi

dan wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan juga belum sepenuhnya maksimal terutama bimbingan dengan keteladanan yang mana ada orang tua yang menyadari bahwa dirinya belum mampu menjadi contoh yang baik dan hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi dirinya dalam memberikan bimbingan.

Dalam pemberian bimbingan yang dilakukan setiap orang tua untuk anak-anaknya pasti tidak jarang mengalami hambatan-hambatan baik bersifat internal maupun eksternal. Hambatan hambatan disini biasanya dialami karena pemikiran anak tidak sejalan dengan keinginan dan kemauan orang tuanya. Apalagi anak yang sudah memasuki usia remaja yang mana ia sudah mulai mencari jati dirinya, mulai mencoba hal-hal baru yang membuat ia penasaran, dan tidak jarang lebih banyak menghabiskan waktunya bermain bersama teman-teman dibandingkan berkumpul bersama keluarga. Sedangkan pendapat responden lain yakni sering mengalami hambatan dikarenakan faktor dalam dirinya yang mana tidak bisa memberikan bimbingan agama secara maksimal karena pengetahuan tentang agamanya juga belum mendalam dan lebih lagi disebabkan juga karena faktor lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu tidak dapat pengaruh media sosial menurut salah satu responden turut mempengaruhi faktor penyebab konversi agama dimana dalam media sosial tidak jarang diberitakan tokoh atau artis yang keluar dari islam karena faktor menikah, menikah beda agama, pernikahan di bawah umur dan lain sebagainya. Bahkan artis-artis yang mungkin jadi idola anak-anak ini juga ada yang seperti itu. Jadi dikhawatirkan jikalau anak tidak bisa mengambil sisi positifnya malah meniru hal negatifnya.

Walaupun masih terdapat hambatan-hambatan dalam pemberian bimbingan agama untuk menanamkan nilai-nilai pernikahan, setiap orang tua juga pasti memiliki strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Biasanya strategi yang diberikan orang tua juga disesuaikan dengan kebutuhan dan daya tanggap anaknya. Dari hasil wawancara dengan para responden ada yang memberikan Batasan-batasan tegas terhadap terhadap kegiatan atau lingkungan pertemanan anak terutama dengan lawan jenisnya. Sedangkan responden lain menyebutkan strategi yang digunakan adalah memberikan nasihat yang tegas dan disertai contoh agar anak mampu melihat kejadian yang tidak diinginkan yang dialami orang lain seperti konversi agama karena faktor menikah serta dampak dampak yang dirasakan karena mengambil keputusan tersebut dan menjadikannya contoh agar tidak ditiru oleh anak remaja tersebut.

PEMBAHASAN

Penanaman Nilai Nilai Pernikahan Pada Remaja Muslim Karo Di Kecamatan Berastagi

Orang tua berfungsi sebagai sumber informasi dan bimbingan moral bagi anak-anak mereka. Orang tua memegang peranan penting sebagai madrasah pertama. Dimana mereka akan sekaligus menjadi pendidik (educator), pengajar (teacher), dan sebagai pelatih (trainer) bagi anak-anak mereka. Semua ikhtiar tersebut sangat penting terhadap keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua berperan penting terhadap kehidupan anaknya, Selain harus menafkahi anaknya, orang tua juga harus memastikan anaknya mendapat pendidikan dan bimbingan yang baik. Karena Pendidikan dan bimbingan yang

diberikan oleh orang tua sangat menentukan keputusan-keputusan yang diambil anak untuk masa depannya khususnya dalam keputusan untuk menikah.

Pernikahan merupakan wadah umat untuk saling berkasih sayang, saling berbagi, dan saling melengkapi dalam ikatan yang sah. Setiap pria dan wanita yang terhubung dalam ikatan pernikahan mempunyai tujuan membangun keluarga yang ideal dengan menciptakan hubungan yang harmonis yang ditandai dengan rasa bahagia, kurangnya ketegangan dan kecemasan, serta saling menerima kondisi fisik dan mental masing-masing (Andri dkk., 2020). Bagi suku karo, pernikahan dianggap sangat sakral karena dalam pernikahan bukan hanya mengikat seorang Wanita dengan seorang pria, namun juga prantara mengikat kerabat kedua belah pihak yang dalam Bahasa karo di kenal dengan istilah *erkade-kade*. (Simanjuntak, 2013). Dalam mewujudkan pernikahan yang ideal seseorang juga harus dapat menjadi dan menemukan pasangan yang ideal pula. Pasangan yang ideal menurut islam adalah orang-orang yang menjadikan islam sebagai pandangan hidupnya (Asmuni & Khoiri, 2017)

Walaupun seseorang menemukan sosok yang sangat indah dipandang, dari keluarga yang baik, serta memiliki kedudukan atau bergelimpangan harta namun tidak beragama islam maka dalam islam sangat menganjurkan untuk tidak menikahinya, hal ini sesuai dengan redaksi Al-Quran terkait dengan memilih pasangan sangat mengutamakan memilih pasangan yang seagama dan menjalankan agamanya dengan baik (Najwah, 2016). Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa keagamaan merupakan patokan untuk menentukan tingkah laku seseorang. Sebagaimana sabda Allah Swt pada Q.S Al-Baqarah 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya lebih baik dari wanita musyrik, meskipun perempuan musyrik meskiun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada laki laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah 221) (Agama Republik Indonesia, 2012).

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa orang tua sebagai pendidik utama dan pertama harus memberikan arah dan bimbingan kepada anak-anaknya tidak terkecuali dalam penanaman nilai-nilai pernikahan yakni tolak ukur untuk mencari pasangan hidup yang ideal untuk anak remajanya sesuai dengan syariat islam. Agar kedepannya tidak terjadi kejaidan yang tidak diharapkan salah satunya seperti anak yang memutuskan untuk keluar dari islam (murtad) karena faktor menikah. Walaupun para orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pasangan tetapi tetap juga harus memastikan bahwa aspek siman dan seakidah harus dijadikan landasan utama dalam membantu mengarahkan anaknya ketika memilih pasangan hidup nantinya.

Dari obeservasi dan wawancara juga diketahui bahwa di lokasi penelitian memang sebagian keluarga mulim karo mengutamakan faktor seiman dan seakidah yang dijadikan indikator utama dalam memilih pasangan hidup namun ada juga sebagian yang lebih mengutamakan faktor adat yakni dengan menikahi anak dengan impal (Seseorang yang sangat dianjurkan untuk dinikahi dalam adat karo) walaupun kandang tidak seagama dengan yang

seseorang yang akan menikahinya sehingga bisa menimbulkan kejadian keluar dari islam (murtad).

Seperti hasil wawancara dengan keluarga muslim karo yakni Ibu Erlince Br. Bagun, Bapak Janri Ginting, Ibu Juli Br. Sembiring, Bapak Supriadi Bangun dan Ibu Evi Br. Bangun menyatakan bahwa mereka menjunjung tinggi adat namun jika membahas masalah pernikahan mereka semua sepakat bahwa agama harus dijadikan tolak ukur utama dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya.

Menurut Ibu Erlince Br. Bangun dan Bapak Supriadi Bangun memang ia menegaskan bahwa menikah kan anak dengan impal merupakan hal yang baik dimana bisa menjaga keakraban antar keluarga. Namun jika impalnya tidak beragama muslim Ia juga tidak akan mengizinkan anak-anaknya untuk menikahi impanya yang tidak muslim. Sedangkan menurut Bapak Janri Ginting, Ibu Juli Br. Sembiring, Bapak dan Ibu Evi Br. Bangun mereka tidak menakankan atau sangat menganjurkan anak-anaknya untuk menikah dengan impalnya, mereka memberi kebebasan untuk anaknya menikah dengan suku apa saja namun tetap harus seiman dan seakidah.

Jadi dari berbagai pernyataan diatas diketahui bahwa penanaman nilai-nilai pernikahan yang ditekankan oleh para responden adalah dengan menekankan aspek seiman dan seakidah, walaupun menikahkan anak dengan impalnya dapat mempererat tali kekeluargaan namun para informan setuju bahwa yang menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam dunia pernikahan adalah ketika kita mendapat pasangan hidup yang ideal salah satunya adalah seagama, namun bukan hanya seagama namun sosok yang menjalankan segala perintah agama dan menjahui larangannya. Hal ini bertujuan agar para remaja memiliki kesiapan yang matang dalam membina rumah tangga terkhusus memilih pasangan hidup agar kejadian yang tidak diinginkan seperti salah satunya keluar dari islam (murtad) karena fakor menikah dapat dihindari.

Bimbingan Agama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pernikahan Pada Remaja Muslim Karo Di Kecamatan Berastagi

Orang tua harus mampu berperan sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya di samping menjadi teladan dan pahlawan bagi mereka, orang tua harus pandai dalam agama dan memiliki cita-cita Islam yang teguh untuk menjadi guru yang sukses dan membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka."* (Agama Republik Indonesia, 2012). Agar anak tumbuh menjadi orang dewasa yang saleh sesuai dengan kodratnya, orang tua diwajibkan oleh Allah SWT untuk membesarkan dan mendidiknya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: *"Seorang anak tidak dilahirkan ke dunia tetapi dalam keadaan suci (fitrah), pada saat itu orang tuanya akan memasukkannya ke agama yahudi, nasrani atau majusi"*.

Sebagai orang tua sudah seharusnya memberikan bimbingan agama dalam penanaman nilai-nilai pernikahan kepada anaknya yang sudah berusia remaja. Pemberian pemahaman tentang pernikahan ini harus dilakukan orang tua secara berkesinambungan mulai anak memasuki usia remaja yang mana pada masa itu anak remaja sudah masuk fase

untuk mengenal dan menyukai lawan jenis. Karena kurangnya bimbingan dan nilai-nilai agama yang diberikan orang tua kepada anak remajanya membuka peluang untuk terjadinya konversi agama karena faktor menikah, hal ini sejalan dengan penelitian Dwiseptiani dan Setiawan yang menyebutkan bahwa seseorang yang pindah agama karena menikah biasanya karena salah satu dari tiga alasan: apakah mereka merasa bahwa keyakinan agama mereka sebelumnya gagal mendekatkan mereka kepada Tuhan, mereka tidak memiliki nilai-nilai agama yang seharusnya ditanamkan dalam diri mereka sejak kecil atau mereka sedang mengalami konflik atau krisis dalam cara hidup mereka (Dwisaptani & Lukito Setiawan, 2008)

Seperti yang disampaikan oleh salah satu responden penelitian yakni Bapak Janri Ginting yang menyatakan bahwa bimbingan agama sangat penting diterapkan kepada anak secara terus menerus karena itu akan menjadi pondasi yang kuat terkait keberagamaan anak itu sendiri, sehingga ketika Ia memutuskan untuk menikah dan mengenal lawan jenis yang berbeda agama dia tidak merelakan agamanya.

Pemberian bimbingan agama dalam penanaman nilai-nilai pernikahan memiliki bentuk-bentuk disesuaikan dengan keahlian orang tua dan daya tangkap anak itu sendiri. Pemberian nasihat memang senantiasa dijadikan metode utama dalam memberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan kepada anak, nasihat yang penuh kasih sayang, keakraban, tidak menyudutkan nyatanya memang menjadi alternatif yang sangat tepat agar anak memahami hakikat pernikahan, memilih pasangan hidup yang ideal sehingga memiliki bekal ketika menjalani dunia pernikahan.

Selain dengan pemberian nasihat orang tua juga harus senantiasa memberikan contoh yang baik, artinya orang tua harus menjadi teladan yang baik untuk dicontoh. Karena anak biasanya cenderung meniru apa yang mereka lihat. Sedangkan tingkah laku, perbuatan dan pengajaran orang tua bisa ditiru oleh anaknya. Kesemuanya itu harus dapat dicontohkan oleh orang tua agar kelak dapat ditiru anak ketika anaknya sudah berumah tangga metode ini juga dipakai dan dilaksanakan oleh keluarga Ibu Erlince Br. Bangun, Bapak Janri Ginting, Ibu Juli Br. Sembiring. Selain itu metode nasihat dengan memberikan contoh merupakan metode yang sangat efektif yang digunakan pada keluarga Ibu Evi Br. Bangun dan sangat disetujui oleh salah satu tokoh agama yakni Bapak Imran Nasution yang menyatakan contoh dari kejadian nyata yang dapat dilihat dan disaksikan anak-anaknya seperti dampak dari seseorang murtad karena faktor menikah yang dialami keluarga, tetangga dan kerabat-kerabat mereka dapat dijadikan pelajaran dan dikemas dalam bentuk nasihat agar anak-anak dapat mengambil pelajaran dan tidak meniru hal tersebut.

Selain metode nasihat, keteladanan para responden penelitian juga senantiasa menggunakan metode pengawasan. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yakni Bapak Tuah Aman yang menyatakan bahwa orang tua harus menyadari bahwa anak yang sudah memasuki usia remaja pasti memiliki circle pertemanan yang cukup luas. Maka dari itu orang tua juga harus senantiasa memonitoring apa saja yang dilakukan oleh anak-anaknya, dengan siapa saja anak-anaknya berteman dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemberian bimbingan agama dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan ini tidak dapat dipungkiri setiap orang tua mengalami hambatan-hambatan baik bersifat internal

maupun eksternal dalam pelaksanaannya. Pemahaman agama orang tua yang masih kurang nyatanya menjadi hambatan tersendiri bagi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan sehingga tidak dapat memberikan bimbingan agama yang optimal kepada anak-anaknya seperti yang dialami oleh keluarga Ibu Juli Br. Sembiring dan Bapak Supriadi Br. Bangun.

Sedangkan menurut Ibu Erlince Br. Bangun dan Bapak Janri Ginting faktor lingkungan menjadi hambatan tersendiri yang mana di lokasi penelitian yakni di Kecamatan Berastagi mayoritas penduduknya adalah nonmuslim yang mana menjadikan lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, dan teman sebaya juga tidak jarang juga didominasi non muslim. Sehingga kekhawatiran orang tua ketika anak tidak memiliki pendidikan agama yang kuat dan ikut-ikutan dan gampang terpengaruh malah menjadi penyebab iman anak teguncang. Ditambah lagi di lokasi penelitian terjadi beberapa kali fenomena murtad karena menikah hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri keluarga muslim karo jika fenomena tersebut dicontoh oleh anak remajanya.

Selain itu faktor penghambat lain yang dirasakan oleh informan adalah media sosial yang mana di media sosial terdapat para artis yang memutuskan keluar dari islam karena faktor menikah, menikah beda agama dan fenomena lainnya. Sedangkan media sosial ini menjadi konsumsi setiap hari bagi anak-anak, kejadian yang demikian juga dikhawatirkan menjadi contoh yang tidak baik yang malah ditiru oleh para remaja ketika para remaja tidak memiliki bekal ilmu agama yang baik.

Meskipun terdapat berbagai hambatan yang telah disebutkan di atas, setiap orang tua memiliki pasti strategi untuk meminimalisir dan mengatasi hambatan hambatan yang dirasakan, Pemberian Batasan-batasan dalam setiap tingkah laku anak seperti anak diberikan izin untuk tidak berpacaran atau berpacaran ketika sudah bekerja dan berpenghasilan mengawasi pergaulan anak, membatasi pertemanan anak dengan lawan jenis terutama yang berbeda keyakinan seperti yang diterapkan oleh Ibu Evi Br. Bangun nyatanya diterapkan untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu pemberian teguran dan pemberian nasihat yang terus menerus ketika anak tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat seperti anak pacaran dengan seseorang yang berbeda agama nyatanya juga menjadi strategi yang cukup baik yang diterapkan oleh Ibu Erlince. Br. Bangun dan Ibu Juli Br. Sembiring.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bimbingan agama dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan pada remaja Muslim Karo di Kecamatan Berastagi, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pembentukan pemahaman dan sikap anak terhadap nilai-nilai pernikahan. Orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memberikan bimbingan keagamaan sejak usia dini, agar anak memiliki landasan yang kuat dalam memahami makna pernikahan serta mampu menetapkan standar pemilihan pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan agama yang konsisten dapat mencegah terjadinya konversi agama karena faktor pernikahan, yang

umumnya disebabkan oleh lemahnya pemahaman keagamaan, keterikatan adat, dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keluarga merupakan agen utama sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan moral dalam membentuk karakter remaja. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan agama yang dilakukan melalui nasihat, keteladanan, dan pengawasan terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan berbasis ajaran Islam pada remaja Muslim Karo. Sementara itu, secara kebijakan, penelitian ini mengindikasikan perlunya kolaborasi antara lembaga keagamaan, sekolah, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat pendidikan pra-nikah dan pendampingan keluarga berbasis budaya lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah partisipan yang relatif sedikit dan lingkup wilayah penelitian yang terbatas pada satu kecamatan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak keluarga dari berbagai daerah dan latar budaya guna memperkaya pemahaman tentang dinamika bimbingan agama dalam konteks sosial yang berbeda. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap penguatan literatur mengenai peran bimbingan agama dalam membentuk nilai-nilai pernikahan pada remaja Muslim, serta menegaskan pentingnya revitalisasi peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan moral dan spiritual dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hallen. (2002). *Bimbingan dan konseling*. Ciputat Press.
- Agama Republik Indonesia, K. (2012). *Al- Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Syaamil Alquran.
- Al-Ju'fi, M. bin A.-B. (2009). *Shahil Al- Bukhori*. Dar Al-Fikr.
- Andri, M., Hr, M., & Khisni, A. (2020). The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 70–78. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2695>
- Asmawi, N. I., & Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(2), 212–229. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>
- Asmuni, & Khoiri, N. (2017). *Hukum Kekeluargaan Islam*. Wal Ashri Publishing.
- Desmawati, L., & Malik, A. (2018). Peran Orangtua Dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan Bagi Anak Dalam Lingkup Pendidikan Nonformal. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 2(2), 162–169. <https://doi.org/10.15294/jnece.v2i2.26834>
- Detik Sumut, T. (2022, 05). Heboh Kabar Warga di Langkat Murtad hingga Bikin MUI Turun Tangan. *detiksumut*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6079531/heboh-kabar-warga-di-langkat-murtad-hingga-bikin-mui-turun-tangan>
- Dewi, D. R. C. (2017). *Inconsistency Norm (norma hukum yang tidak konsisten) dalam Peraturan Perkawinan beda Agama: Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

- Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* [Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11315/>
- Dwisaptani, R., & Lukito Setiawan, J. (2008). Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan. *Humaniora*, 20(3), 327–339.
- Jannah, R. R. & Enoch. (2021). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah. *JRPAI : Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>
- Jasman, J., Rosdialena, R., Thaheransyah, T., & Hafiz, M. (2022). Bimbingan Konseling Pra Nikah di Kota Tengah Kota Padang. *Menara Pengabdian*, 2(1). <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.3450>
- Meleong, L. J. (2018). *Metologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyidin, M. (2006). *Buku Pintar Mendidik Anak Sholeh dan Shalehah Sejak Dalam Kandungan Sampai Remaja*. Diva Press.
- Najwah, N. (2016a). Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 95–120. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>
- Najwah, N. (2016b). Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>
- Ozyurek, E. (2018). A Review of Lewis R. Rambo and Charles E. Farhadian's The Oxford Handbook of Religious Conversion. *Pastoral Psychology*, 67(2), 215–217. <https://doi.org/10.1007/s11089-016-0714-4>
- Prayudi, W. (2022). Struktur Spasial Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)*, 5(1), 623–628. <https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1526>
- Sahla, A., & Nazara, N. (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Belanoor.
- Salim, & Rifki, M. I. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Sijabat, R. (2018). Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi pada Konversi Agama karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(1). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/6640>
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinuhaji, M. (2013). Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisata Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo. *Jurnal Geografi and Ikatan Geograf Indonesia (IGI)*, 5(2), 113–122. <https://doi.org/10.24114/jg.v5i2.8152>
- Tamrin. (2017). Pendidikan Agama Islam Pada Anak Keluarga Konversi Agama di Desa Nangalili Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Ilmiah Madani*, 2(1), 1–8.

- Wahy, H. (2012). KELUARGA SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN PERTAMA DAN UTAMA. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 12(2). <https://doi.org/10.22373/jid.v12i2.451>
- Wahyuni, N. (2022). Tinjauan Integratif Fiqh dan Sosial terhadap Fenomena Murtad di Indonesia | ISLAMIKA. *Https://Ejournal.Stitpn.Ac.Id/Index.Php/Islamika*, Volume 5(1). <https://www.ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/2476>
- Yulianti, D. (2017). Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 93–108. <https://doi.org/10.23960/jasp.v1i2.13>